

Rekonfigurasi Tata Kelola Maritim dan Kesejahteraan melalui Integrasi Hak Asasi Laut dan Pekerjaan Manusiawi di Pesisir Nusa Tenggara

Wawan Mulyawan¹, Yuli Yanti Daaris², Sadrul Imam³, Haeril⁴

^{1,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

^{2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: [*wawanmulyawan22@yahoo.com](mailto:wawanmulyawan22@yahoo.com); ¹yulidaaris0101@gmail.com,
sadrulimam91@gmail.com; ³Haeril.terminator@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan distribusi manfaat, serta dinamika sosial-ekologis dalam pembangunan maritim. Tahapan penelitian meliputi telaah literatur kritis dan analisis regulasi maritim, pemetaan aktor melalui purposive dan theoretical sampling, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi biru masih didominasi orientasi pertumbuhan dan investasi sehingga mempersempit akses ruang tangkap masyarakat pesisir, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan informal, lemahnya perlindungan sosial, rendahnya partisipasi substantif komunitas lokal, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan sosial-ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola maritim, pekerjaan manusiawi, kesejahteraan pesisir.

Abstract

This study aims to analyze the reconfiguration of maritime governance through the integration of ocean rights, the blue economy, and decent work in enhancing the welfare of coastal communities in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, Indonesia. The research employs a critical-interpretative qualitative approach with a multi-site case study design to examine power relations, inequalities in benefit distribution, and socio-ecological dynamics within maritime development. The research stages include a critical literature review and maritime regulatory analysis, stakeholder mapping through purposive and theoretical sampling, data collection through in-depth interviews, participant observation, and policy document analysis, which were validated through source and method triangulation. The findings reveal that blue economy policies remain predominantly driven by growth and investment-oriented agendas, thereby restricting coastal communities' access to fishing grounds, reinforcing the marginalization of small-scale fishers, and generating unequal economic benefit distribution. Furthermore, the prevalence of informal

employment, weak social protection systems, limited substantive participation of local communities, and restricted access to education and healthcare indicate that maritime development has not yet succeeded in transforming economic growth into equitable and sustainable socio-ecological welfare for coastal communities.

Keywords: *blue economy, ocean rights, maritime governance, decent work, coastal welfare.*

Pendahuluan

Rekonfigurasi tata kelola maritim dan kebijakan kesejahteraan melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi di pesisir tidak lagi dipahami sebagai penyesuaian kebijakan sektoral, melainkan sebagai respons krisis struktural global yang saling berkelindan (Lestari, & Suryani, 2020); (Adhuri, & Harkes, 2021); (Mulyadi, & Satria, 2021). Krisis ini mencakup degradasi ekologi laut, ketimpangan ekonomi politik global, serta erosi martabat kerja manusia di ruang biru.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi biru yang dipromosikan sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan kerap melahirkan risiko keadilan sistemik, mulai dari perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, marjinalisasi nelayan kecil dalam pengambilan keputusan, hingga distribusi manfaat timpang antara korporasi besar dan komunitas lokal (Jentoft, & Chuenpagdee, 2022) (Kurniawati, 2023). Dalam konfigurasi ini, laut direduksi menjadi objek akumulasi ekonomi, sementara hak asasi laut yang mencakup akses, partisipasi, penghidupan layak, serta perlindungan dari risiko ekologis tersisih oleh logika pertumbuhan antroposentris dan ekstraktif (ILO, 2023). Pada skala global, ketegangan diperparah oleh ketidakselarasan antara tata kelola yang kaku dan karakter laut yang cair, lintas batas, serta penuh ketidakpastian. Konsep governance inelasticity menandai kegagalan institusional negara dan rezim internasional merespons dinamika sosial ekologis laut Harkes, I., Novaczek, I., & Adhuri, D. S. (2021); (Hermawan, & Kinseng, 2022).

Dalam konteks nasional, Indonesia menampilkan paradoks antara ambisi kebijakan maritim dan realitas kesejahteraan pesisir. Secara normatif, ekonomi biru dikukuhkan sebagai doktrin pembangunan berkelanjutan dengan regulasi komprehensif, namun laut mereproduksi kemiskinan struktural bagi nelayan kecil, pekerja pesisir, komunitas adat laut. Pada tingkat lokal, ketegangan tersebut tampak jelas di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). NTB memiliki 106 desa miskin, meskipun potensi produksi perikanan tangkapnya mencapai 185.518 ton per tahun, ditopang komoditas strategis seperti garam dan rumput laut. Sektor pariwisata diproyeksikan meningkat hingga 12,60 persen pada 2029, tetapi pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2025 justru ditandai kontraksi berturut-turut sebelum tumbuh lemah sebesar 2,82 persen pada triwulan III. Kondisi ini mencerminkan kegagalan mekanisme transmisi kesejahteraan dari sumber daya melimpah ke pengurangan kemiskinan pesisir. Di NTT, situasinya lebih ekstrem: perekonomian tumbuh sekitar 5 persen, PDRB mencapai Rp36,97 triliun, namun jumlah penduduk miskin tetap tinggi, yakni 1,088 juta jiwa.

Kabupaten pesisir dan kepulauan seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur menjadi kantong kemiskinan kronis di tengah ekspansi pariwisata bahari dan kawasan strategis.

Ironi semakin dalam ketika kebijakan tata ruang dan pariwisata berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir. Perda RTRW NTT 2024–2043 menetapkan ribuan hektare kawasan pariwisata, kawasan strategis nasional, dan wilayah konservasi laut. Secara normatif selaras dengan ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya sering membatasi akses nelayan kecil, memicu konflik lahan pesisir, serta melahirkan kerja pariwisata yang musiman, informal, dan minim perlindungan sosial. Program Dasa Cita pemberdayaan pemuda, perempuan, dan wisata berbasis komunitas berjalan dalam ruang kebijakan yang timpang, sementara jaminan hak asasi laut dan pekerjaan manusiawi belum teroperasionalisasi.

Kegagalan rekonfigurasi tata kelola maritim menjadi terang ketika integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi berhenti sebagai retorika. Regulasi nasional seperti UU Kelautan, PP Penataan Ruang, Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia, serta komitmen ILO C188 belum mampu menjembatani jurang antara desain kebijakan dan realitas pesisir NTB–NTT. Laut terus dikelola sebagai ruang investasi dan pertumbuhan, bukan sebagai ruang hidup dan kerja yang bermartabat, sehingga pembangunan maritim mereproduksi kemajuan statistik di atas fondasi ketidakadilan sosial-ekologis yang berkelanjutan di pesisir Indonesia timur.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengapa ekonomi biru dan kebijakan maritim Indonesia meskipun ditopang oleh kerangka regulasi formal belum mampu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang nyata. Lebih jauh, bagaimana kegagalan integrasi antara hak asasi laut dan prinsip pekerjaan manusiawi justru mereproduksi kemiskinan struktural, memicu konflik pemanfaatan ruang pesisir, serta melanggengkan praktik kerja yang tidak bermartabat di wilayah NTB–NTT?

Urgensi riset ini bersifat mendesak sekaligus politis karena kegagalan tata kelola maritim Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai deviasi kebijakan, melainkan telah bertransformasi menjadi pola sistemik yang dilegitimasi oleh kerangka regulasi negara. Dalam kondisi ini, ekonomi biru yang diklaim sebagai strategi pembangunan berkelanjutan justru berpotensi menjadi instrumen baru akumulasi eksklusi sosial, terutama di wilayah pesisir NTB–NTT. Tanpa rekonfigurasi tata kelola yang menempatkan hak asasi laut dan pekerjaan manusiawi sebagai fondasi normatif-operasional, pertumbuhan ekonomi maritim hanya mereproduksi kemajuan statistik yang rapuh, sementara kemiskinan, konflik ruang, dan kerja tidak bermartabat terus dilanggengkan di ruang biru.

Kebaruan riset ini terletak pada pengembangan kerangka analitis integratif yang secara simultan menjahit hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi dalam satu arsitektur tata kelola maritim. Pada level global, riset ini melampaui kecenderungan

literatur yang terfragmentasi di mana ekonomi biru direduksi menjadi agenda sektoral, hak asasi laut diposisikan sebagai wacana normatif, dan pekerjaan manusiawi dipisahkan sebagai isu ketenagakerjaan dengan merumuskan *rights-work-welfare nexus* di ruang biru. Pendekatan ini mengisi kekosongan konseptual dalam diskursus *blue justice* dan *governance inelasticity* dengan menempatkan laut sebagai arena relasi kuasa, hak, dan distribusi kesejahteraan, bukan sekadar objek regulasi atau akumulasi.

Pada konteks nasional, kebaruan riset ini tampak pada pembacaan kritis terhadap paradoks kebijakan maritim Indonesia yang normatif-progresif namun operasional-defisit. Riset ini tidak berhenti pada evaluasi implementasi regulasi, melainkan menawarkan model rekonfigurasi tata kelola maritim berbasis integrasi lintas-rezim kebijakan kelautan, ketenagakerjaan, tata ruang, dan kesejahteraan—dengan studi kasus NTB–NTT sebagai representasi krisis maritim Indonesia timur.

Metode

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif kritis–interpretatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk mengkaji secara mendalam rekonfigurasi tata kelola maritim melalui integrasi hak asasi laut, ekonomi biru, dan pekerjaan manusiawi di wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat relasi kuasa, sehingga menuntut pembacaan holistik yang tidak dapat direduksi ke dalam pendekatan kausalitas linier maupun instrumen kuantitatif semata.

Tahap awal penelitian difokuskan pada konstruksi kerangka konseptual dan penajaman fokus analisis melalui telaah literatur kritis dan sistematis terhadap diskursus global dan nasional mengenai ekonomi biru, hak asasi laut, tata kelola sumber daya bersama, serta rezim pekerjaan manusiawi. Telaah ini diarahkan untuk mengidentifikasi fragmentasi epistemik, kontradiksi normatif, dan bias pertumbuhan yang melekat dalam kebijakan maritim. Secara paralel, dilakukan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan dan regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah dan dokumen tata ruang—guna membaca kesenjangan antara desain normatif kebijakan dan implikasi materialnya di ruang pesisir.

Tahap kedua mencakup pemetaan aktor, penentuan kasus, dan strategi akses lapangan melalui *purposive* dan *theoretical* sampling. NTB dan NTT diposisikan sebagai *critical cases* karena merepresentasikan paradoks ekstrem antara kelimpahan sumber daya maritim, ekspansi ekonomi biru, dan persistensi kemiskinan struktural pesisir. Tahap pemetaan aktor untuk mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan relasi kuasa antara negara, pasar, dan komunitas. Informan penelitian dipilih secara purposif dan berkembang secara iteratif, meliputi: pejabat pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Bappeda, dan instansi penataan ruang); aparatur teknis pelaksana program ekonomi biru; pelaku usaha maritim dan pariwisata bahari; tokoh komunitas adat laut; nelayan kecil dan buruh

perikanan; pekerja pariwisata pesisir; perempuan pesisir; serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja maritim.

Tahap ketiga merupakan produksi data empirik, yang dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman hidup (*lived experiences*) para informan dalam menghadapi kebijakan ekonomi biru, perubahan tata ruang pesisir, serta kondisi kerja maritim yang rentan, informal, dan minim perlindungan sosial. Observasi lapangan digunakan untuk membaca dinamika spasial akses, eksklusivitas, dan konflik pemanfaatan ruang pesisir yang sering kali tidak terartikulasikan secara eksplisit dalam narasi kebijakan. Analisis dokumen berfungsi untuk menelusuri rasionalitas kebijakan, asumsi pembangunan, serta logika akumulasi yang membentuk praktik tata kelola maritim di tingkat nasional dan lokal.

Keabsahan dan validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan konteks, dengan membandingkan narasi antar kelompok informan, temuan observasi, serta isi dokumen kebijakan. Validasi diperkuat melalui *member checking* terbatas kepada informan kunci, terutama tokoh komunitas pesisir dan pembuat kebijakan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Selain itu, dilakukan *peer debriefing* di dalam tim peneliti guna meminimalkan bias analitis dan menjaga konsistensi antara temuan empirik dan kerangka teoretik.

Tahap analisis dilakukan secara tematik-kritis dan iteratif, dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka ekonomi politik maritim, studi tata kelola, dan pendekatan berbasis hak. Analisis lintas-situs digunakan untuk mengidentifikasi pola struktural yang menjelaskan bagaimana kegagalan integrasi hak asasi laut dan pekerjaan manusiawi direproduksi melalui kebijakan ekonomi biru, serta bagaimana kegagalan tersebut memicu kemiskinan struktural, konflik ruang pesisir, dan praktik kerja tidak bermartabat di NTB–NTT.

Hasil dan Diskusi

Tata Kelola Maritim Berbasis Hak Asasi Laut;

Transformasi tata kelola maritim di kawasan pesisir Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan paradoks antara ekspansi ekonomi biru dan pemenuhan hak asasi laut masyarakat pesisir. Dalam perspektif *rights-based maritime governance*, laut tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung hak akses, hak partisipasi, hak distribusi manfaat, dan hak keberlanjutan ekologis komunitas lokal. RPJMD Provinsi NTB 2024–2029 menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan daerah dengan target peningkatan produksi perikanan tangkap hingga lebih dari 190 ribu ton per tahun, namun LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan NTB tahun 2024 tetap mencatat tingginya angka kemiskinan desa pesisir di Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima. Kondisi serupa muncul dalam RPJMD NTT 2025–2029 yang mengintegrasikan ekonomi biru dan pariwisata bahari sebagai penggerak pertumbuhan, tetapi data

Bappeda NTT menunjukkan bahwa kabupaten pesisir seperti Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya masih berada pada kategori kemiskinan struktural tinggi. Dalam kerangka teori blue justice yang dikembangkan Bennett et al. dan Jentoft, situasi ini menandakan adanya ketimpangan distribusi manfaat sumber daya laut akibat dominasi rezim pembangunan ekstraktif yang mengutamakan akumulasi kapital dibanding keberlanjutan sosial-ekologis.

Akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut mengalami penyempitan akibat perubahan tata ruang, ekspansi pariwisata pesisir, dan konservasi laut berbasis investasi. RTRW NTT 2024–2043 memperlihatkan perluasan kawasan strategis pariwisata bahari hingga ribuan hektare di Labuan Bajo, Alor, dan kawasan pesisir Flores. Akan tetapi, observasi berbagai studi di Labuan Bajo menunjukkan bahwa perluasan kawasan wisata premium mendorong eksklusi nelayan tradisional dari wilayah tangkap yang sebelumnya menjadi ruang produksi komunitas lokal. Penelitian yang dipublikasikan dalam Google Scholar oleh Satria dan Arifin mengenai marine enclosure di Indonesia timur menemukan bahwa konservasi dan investasi wisata bahari sering menghasilkan “territorial dispossession”, yakni pengambilalihan ruang hidup masyarakat pesisir melalui instrumen hukum dan tata ruang. Dalam konteks NTB, kawasan ekonomi pariwisata di Mandalika dan Teluk Saleh memperlihatkan pola serupa ketika akses nelayan kecil terhadap dermaga tradisional, jalur tangkap, dan ruang budidaya rumput laut mengalami pembatasan akibat pembangunan infrastruktur wisata dan proyek investasi maritim.

Tabel 1. Akses Masyarakat Pesisir terhadap Sumber Daya Laut


Wilayah	Produksi Perikanan	Persentase Desa Pesisir Miskin	Konflik Akses Laut	Bentuk Pembatasan
NTB	±185.518 ton/tahun	106 desa	Tinggi	Pariwisata, reklamasi
NTT	±147.000 ton/tahun	17 kabupaten rawan	Sangat tinggi	Konservasi dan wisata premium
Lombok Timur	Sentra rumput laut	23% rumah tangga miskin	Sedang	Alih fungsi kawasan
Labuan Bajo	Wisata bahari	19% nelayan rentan	Tinggi	Zonasi eksklusif

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan maritim masih bersifat prosedural dan belum substantif. Dokumen SAKIP Pemerintah Provinsi NTB tahun 2024 mencatat adanya forum konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan kelautan, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa forum tersebut lebih bersifat administratif dibanding deliberatif. Dalam teori *deliberative governance* Habermas, partisipasi yang bermakna seharusnya memberikan ruang negosiasi kekuasaan antara negara, pasar, dan komunitas lokal. Akan tetapi, praktik di NTB dan NTT menunjukkan dominasi aktor

birokrasi dan investor dalam menentukan arah pembangunan pesisir. Nelayan tradisional, perempuan pesisir, dan komunitas adat laut sering hanya dilibatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai subjek pembentuk kebijakan. Penelitian di kawasan Teluk Bima dan pesisir Flores memperlihatkan bahwa musyawarah zonasi laut jarang menggunakan pendekatan partisipatif berbasis hak komunitas, sehingga aspirasi mengenai akses tangkap, perlindungan ruang hidup, dan keberlanjutan ekologis tidak terakomodasi secara memadai.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan *governance inelasticity* sebagaimana dikembangkan oleh Chuenpagdee dan Jentoft, yakni ketidakmampuan institusi negara merespons dinamika sosial-ekologis laut secara fleksibel. Struktur birokrasi maritim Indonesia masih sangat sektoral dan top-down. Di NTB, pengelolaan laut tersebar antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Bappeda, dan otoritas investasi tanpa mekanisme koordinasi yang efektif. Sementara itu di NTT, kebijakan pariwisata super premium di Labuan Bajo memperlihatkan dominasi orientasi investasi dibanding perlindungan hak komunitas lokal. Akibatnya, masyarakat pesisir mengalami marginalisasi dalam proses produksi kebijakan. Kondisi ini memperkuat tesis Escobar mengenai *developmentality*, yakni praktik pembangunan yang mengubah komunitas lokal menjadi objek administrasi negara dan pasar tanpa memberikan ruang kedaulatan sosial yang memadai.

Grafik Kecenderungan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Maritim



Perlindungan hak sosial-ekonomi nelayan dan pekerja pesisir masih berada pada level rendah meskipun regulasi nasional telah mengadopsi berbagai prinsip pekerjaan manusiawi. Dokumen RKP Nasional 2025 mencantumkan agenda perlindungan nelayan melalui asuransi, bantuan alat tangkap, dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun implementasi di lapangan memperlihatkan ketimpangan besar. LAKIP DKP NTT tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar nelayan tradisional belum terdaftar dalam skema perlindungan sosial formal. Buruh perikanan di kawasan pesisir Flores, Sumba, dan Alor masih bekerja dalam pola kerja informal tanpa kontrak, tanpa standar keselamatan, dan dengan pendapatan musiman yang tidak stabil. Dalam perspektif International Labour Organization mengenai *decent work*, kondisi tersebut menunjukkan absennya empat pilar utama pekerjaan manusiawi: perlindungan sosial, hak kerja, dialog sosial, dan kesempatan kerja layak.

Kajian empiris di pesisir Sumbawa dan Manggarai menunjukkan bahwa pekerja sektor pengolahan hasil laut perempuan mengalami kerentanan berlapis. Mereka bekerja

dalam sistem upah harian tanpa jaminan kesehatan dan rentan terhadap eksploitasi rantai pasok industri perikanan. Studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Maritime Studies* menemukan bahwa feminisasi kerja pesisir di Indonesia timur cenderung menghasilkan *precarious labour*, yakni kondisi kerja tidak pasti dan tidak terlindungi. Dalam konteks teori *political ecology*, situasi ini terjadi karena restrukturisasi ekonomi biru lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dan industri wisata dibanding rumah tangga pesisir. Negara hadir sebagai regulator investasi, tetapi belum optimal sebagai pelindung hak sosial-ekonomi komunitas pesisir.

Tabel 2. Perlindungan Sosial Nelayan dan Pekerja Pesisir

Indikator	NTB	NTT
Nelayan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	41%	32%
Buruh perikanan informal	63%	71%
Rumah tangga pesisir rentan miskin	28%	35%
Pekerja perempuan tanpa kontrak	58%	67%
Akses bantuan alat tangkap	Sedang Rendah	

Keadilan distribusi manfaat sumber daya kelautan memperlihatkan ketimpangan yang semakin tajam antara aktor korporasi dan masyarakat lokal. Pendapatan sektor wisata bahari di Labuan Bajo meningkat signifikan sejak penetapan destinasi super premium, tetapi manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada jaringan investor nasional dan internasional. Penelitian oleh Bebbington mengenai *extractive accumulation* menjelaskan bahwa pola pembangunan berbasis sumber daya cenderung menghasilkan *enclave economy*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki transmisi kesejahteraan terhadap komunitas lokal. Di NTB, sektor tambak udang modern, budidaya mutiara, dan wisata pesisir menghasilkan nilai ekonomi besar, tetapi distribusi manfaat terhadap nelayan tradisional relatif kecil. Data RPJMD NTB menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan terhadap PDRB meningkat, sementara angka kemiskinan desa pesisir menurun sangat lambat.

Distribusi manfaat yang timpang juga tampak dalam penguasaan rantai nilai perikanan. Nelayan kecil di Bima, Dompu, dan Alor masih bergantung pada tengkulak dan perusahaan besar dalam pemasaran hasil tangkap. Mereka tidak memiliki kontrol terhadap harga, distribusi logistik, maupun akses ekspor. Dalam teori *dependency* yang diperbarui dalam konteks *blue economy*, komunitas pesisir menjadi *peripheral actors* yang hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku bagi pusat akumulasi modal. Ketidakadilan ini diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur penyimpanan ikan, lemahnya koperasi nelayan, dan minimnya intervensi negara dalam stabilisasi harga hasil tangkap.

Grafik Distribusi Manfaat Ekonomi Kelautan

Keberpihakan regulasi terhadap keberlanjutan dan hak komunitas lokal masih menghadapi problem dualisme kebijakan. Di satu sisi, regulasi nasional seperti UU Kelautan, Perpres Ekonomi Biru, dan kebijakan konservasi laut menegaskan prinsip keberlanjutan. Namun di sisi lain, regulasi investasi dan tata ruang justru mempermudah ekspansi modal di kawasan pesisir. RTRW NTB dan NTT memperlihatkan perluasan kawasan strategis ekonomi yang sering bertabrakan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional. Dalam pendekatan legal pluralism, hukum negara cenderung mendominasi dan mengabaikan sistem pengelolaan lokal berbasis adat laut. Akibatnya, komunitas pesisir kehilangan legitimasi dalam mempertahankan ruang hidup tradisional mereka.

Studi mengenai hak asasi laut di Indonesia timur menunjukkan bahwa keberlanjutan ekologis tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sosial. Ketika komunitas lokal kehilangan akses terhadap laut, maka kapasitas mereka menjaga ekosistem juga melemah. Penelitian di kawasan konservasi laut Alor memperlihatkan bahwa partisipasi komunitas adat dalam pengelolaan kawasan mampu menurunkan praktik destructive fishing secara signifikan. Akan tetapi, pendekatan konservasi yang terlalu birokratis dan sentralistik justru menghasilkan konflik antara negara dan masyarakat lokal. Dalam teori socio-ecological resilience, keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui integrasi antara hak komunitas, tata kelola partisipatif, dan distribusi manfaat yang adil.

Konfigurasi tata kelola maritim di NTB dan NTT memperlihatkan bahwa hak asasi laut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem pembangunan maritim Indonesia. Kebijakan ekonomi biru masih didominasi paradigma pertumbuhan ekonomi dan investasi, sedangkan dimensi keadilan sosial-ekologis berada pada posisi subordinat. Hal ini menjelaskan mengapa peningkatan produksi perikanan, pertumbuhan wisata bahari, dan ekspansi ekonomi kelautan belum otomatis menghasilkan kesejahteraan pesisir. Dalam kerangka teori maritime political economy, laut Indonesia timur menjadi arena kontestasi antara akumulasi kapital, kontrol negara, dan perjuangan komunitas lokal mempertahankan hak hidup mereka.

Tabel 3. Indikator Tata Kelola Maritim Berbasis Hak Asasi Laut

Aspek	Kondisi NTB–NTT Dampak Sosial	
Akses sumber daya laut	Menyempit	Konflik ruang pesisir
Partisipasi kebijakan	Prosedural	Marginalisasi komunitas

Aspek	Kondisi NTB–NTT Dampak Sosial	
Perlindungan sosial	Lemah	Kerja informal tinggi
Distribusi manfaat	Timpang	Kemiskinan struktural
Regulasi keberlanjutan	Ambivalen	Eksklusi nelayan kecil

Dalam konteks tersebut, tata kelola maritim berbasis hak asasi laut menuntut rekonfigurasi paradigma pembangunan dari growth-oriented governance menuju justice-oriented governance. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan human-centered blue economy yang berkembang dalam studi maritim kontemporer. Laut harus diposisikan sebagai ruang kehidupan sosial yang menjamin hak akses, partisipasi politik, distribusi manfaat, dan perlindungan kerja manusiawi bagi komunitas pesisir. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan maritim tidak lagi diukur semata melalui pertumbuhan investasi dan produksi kelautan, melainkan melalui kapasitas negara menjamin keadilan sosial-ekologis dan martabat hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Pekerjaan Manusiawi dan Kesejahteraan Pesisir

Pada indikator kedua mengenai pekerjaan manusiawi dan kesejahteraan pesisir, dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan paradoks struktural antara ekspansi ekonomi maritim dengan kualitas kesejahteraan masyarakat lokal. Di satu sisi, agenda ekonomi biru, hilirisasi kelautan, dan pembangunan pariwisata bahari diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan regional. Namun di sisi lain, struktur ketenagakerjaan pesisir tetap didominasi pekerjaan informal, berisiko tinggi, berpendapatan fluktuatif, dan minim perlindungan sosial. Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor maritim belum terkonsolidasi menjadi rezim pekerjaan manusiawi (decent work regime) sebagaimana didefinisikan oleh International Labour Organization (ILO), yakni pekerjaan yang menjamin produktivitas, pendapatan layak, perlindungan sosial, keamanan kerja, dan partisipasi sosial-ekonomi pekerja pesisir. Dalam konteks NTB–NTT, relasi antara laut dan kesejahteraan masih dibentuk oleh struktur ekonomi ekstraktif yang memusatkan akumulasi pada sektor industri, pariwisata, dan perdagangan komoditas, sementara nelayan kecil dan buruh pesisir tetap berada pada posisi perifer pembangunan maritim. Kondisi ini mempertegas tesis blue injustice yang menjelaskan bahwa ekonomi biru sering kali menghasilkan distribusi manfaat yang tidak setara di kawasan pesisir.

Ketersediaan pekerjaan layak di sektor kelautan dan pesisir memperlihatkan kecenderungan ketimpangan spasial dan sektoral yang serius. Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, sektor kelautan dan perikanan diposisikan sebagai basis pembangunan agromaritim berkelanjutan dengan target peningkatan kontribusi PDRB subsektor kelautan dan perikanan sebesar 3,20 persen per tahun.

Namun peningkatan output ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan transformasi kualitas kerja masyarakat pesisir ([E-SAKIP](#)). Sebagian besar tenaga kerja kelautan masih berada dalam kategori *vulnerable employment*, terutama nelayan tradisional, buruh tambak, pekerja pengolahan ikan rumah tangga, dan pekerja wisata bahari informal. Penelitian yang dipublikasikan dalam oleh Fauzi dan Anna (2023) menunjukkan bahwa struktur kerja maritim Indonesia timur dicirikan oleh dominasi pekerjaan subsisten berbasis keluarga dengan produktivitas rendah, akses modal terbatas, dan ketergantungan pada tengkulak. Dalam konteks NTB, lebih dari 50 persen kantong kemiskinan berada di wilayah pesisir seperti Sekotong, Tanjung Luar, Awang, dan Sape. Fakta ini memperlihatkan bahwa perluasan ekonomi maritim belum menghasilkan inklusivitas ketenagakerjaan yang memadai.

Secara struktural, rendahnya pekerjaan layak di wilayah pesisir berkaitan dengan fragmentasi tata kelola sektor kelautan dan ketenagakerjaan. RPJMD NTB menempatkan sektor pariwisata, agro-maritim, dan investasi sebagai motor pertumbuhan daerah, tetapi indikator ketenagakerjaan pesisir belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam skema pembangunan kesejahteraan berbasis hak ([E-SAKIP](#)). Akibatnya, ekspansi investasi pesisir lebih banyak menciptakan pekerjaan musiman dan informal dibanding pekerjaan permanen yang memiliki standar perlindungan sosial memadai. Di kawasan wisata pesisir Lombok dan Labuan Bajo misalnya, pertumbuhan industri pariwisata bahari menghasilkan peningkatan permintaan tenaga kerja informal seperti pemandu wisata lepas, buruh kapal wisata, pekerja kuliner pesisir, dan jasa transportasi laut skala kecil. Namun pekerjaan tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi pasar wisata global, bencana ekologis, serta ketidakpastian musim. Fenomena ini selaras dengan teori *labour precarity* dari Guy Standing yang menjelaskan munculnya kelas pekerja rentan (*precarariat class*) dalam ekonomi neoliberal maritim.

Dari aspek pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga pesisir, penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan di NTB–NTT mengalami volatilitas ekonomi yang tinggi akibat ketergantungan pada musim tangkap, perubahan iklim, harga komoditas, dan keterbatasan akses rantai distribusi. Data garis kemiskinan NTB tahun 2024 mencapai Rp540.339 per kapita per bulan dengan konsentrasi kemiskinan terbesar berada di daerah pesisir dan perdesaan maritim. Di NTT, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan karena sebagian besar rumah tangga pesisir berada dalam kategori pekerja informal non-upah. Penelitian Rahman dkk. (2024) dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya Pesisir* menemukan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan kecil di wilayah Nusa Tenggara mengalami ketidakstabilan bulanan akibat perubahan musim dan lemahnya akses pembiayaan formal. Pendapatan rumah tangga pesisir umumnya mengalami siklus ekstrem antara musim panen laut dan musim paceklik. Ketika musim buruk berlangsung, masyarakat pesisir sering beralih menjadi buruh kasar, pekerja konstruksi informal, atau migran musiman.

Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga pesisir juga diperburuk oleh tingginya biaya produksi perikanan tangkap. Kenaikan harga bahan bakar, alat tangkap, dan distribusi logistik menyebabkan margin keuntungan nelayan kecil terus menyempit. Di NTB, program penguatan agromaritim dalam RPJMD diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan, namun sebagian besar intervensi masih berorientasi pada pertumbuhan produksi dibanding penguatan sistem perlindungan pendapatan nelayan kecil ([BAPPEDA NTB](#)). Kondisi ini menunjukkan adanya governance gap antara kebijakan ekonomi makro dan realitas ekonomi mikro masyarakat pesisir. Dalam perspektif political ecology, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana ketimpangan distribusi keuntungan dalam ekonomi biru menghasilkan reproduksi kemiskinan struktural di wilayah pesisir.

Aspek jaminan keselamatan dan perlindungan kerja menjadi persoalan fundamental dalam sektor kelautan dan pesisir NTB-NTT. Sebagian besar pekerja maritim bekerja tanpa standar keselamatan memadai, tanpa asuransi kerja, tanpa kontrak formal, dan tanpa perlindungan terhadap risiko kecelakaan laut. Nelayan kecil masih menggunakan kapal tradisional dengan kapasitas keamanan rendah, sementara pekerja budidaya laut dan pekerja wisata bahari menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Penelitian ILO Asia-Pacific Maritime Report (2023) menunjukkan bahwa sektor perikanan tradisional di Asia Tenggara merupakan salah satu sektor kerja dengan tingkat fatalitas tertinggi akibat lemahnya implementasi occupational safety and health (OSH). Dalam konteks NTB-NTT, keterbatasan pengawasan pemerintah daerah terhadap standar keselamatan kerja laut memperlihatkan rendahnya integrasi prinsip decent work ke dalam tata kelola maritim daerah.

Fenomena lemahnya perlindungan kerja juga tampak pada minimnya kepesertaan pekerja pesisir dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Buruh nelayan dan pekerja wisata bahari umumnya tidak tercakup dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan akibat status kerja informal dan pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menyebabkan risiko sosial-ekonomi masyarakat pesisir menjadi sangat tinggi ketika terjadi kecelakaan laut, gagal panen, atau bencana ekologis. Dalam perspektif teori welfare regime Esping-Andersen, kondisi ini menunjukkan lemahnya dekomodifikasi tenaga kerja pesisir karena keberlangsungan hidup pekerja sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar dan relasi patron-klien lokal.

Selain perlindungan kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat pesisir masih menunjukkan ketimpangan dibanding wilayah perkotaan. RPJMD NTB Tahun 2025-2029 menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 8,6 tahun dan peningkatan usia harapan hidup menjadi 72,92 tahun ([E-SAKIP](#)). Akan tetapi, wilayah pesisir terpencil di NTB dan NTT masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Nusa Cendana tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak nelayan di pulau kecil memiliki tingkat putus sekolah lebih tinggi akibat tekanan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan tenaga kerja keluarga. Di wilayah kepulauan kecil, akses fasilitas

kesehatan juga terhambat oleh keterisolasian geografis, keterbatasan tenaga medis, dan minimnya transportasi laut.

Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan tersebut berimplikasi langsung pada reproduksi kemiskinan antargenerasi di masyarakat pesisir. Rumah tangga nelayan yang memiliki keterbatasan pendidikan cenderung tetap berada pada pekerjaan informal berproduktivitas rendah. Dalam teori capability approach Amartya Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui pendapatan, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, rendahnya kualitas layanan dasar di wilayah pesisir memperlihatkan bahwa pembangunan maritim belum menghasilkan perluasan kapabilitas manusia secara substantif.

Pada dimensi perlindungan sosial, kebijakan pemerintah daerah NTB-NTT mulai mengarah pada penguatan program bantuan sosial berbasis komunitas pesisir, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan akurasi data, ketepatan sasaran, dan keterbatasan fiskal daerah. RPJMD NTB menargetkan peningkatan indeks kesejahteraan sosial menjadi 46 persen pada tahun 2025 ([E-SAKIP](#)). Namun sebagian besar rumah tangga pesisir tetap rentan terhadap shock ekonomi akibat ketidakpastian pendapatan dan tingginya risiko ekologis. Penelitian Kurniawati dkk. (2023) menemukan bahwa rumah tangga pesisir di Indonesia timur memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi lebih tinggi dibanding rumah tangga agraris daratan karena sangat dipengaruhi dinamika cuaca dan perubahan iklim laut.

Secara empiris, peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir belum sepenuhnya mencerminkan transformasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan wisata dan pelabuhan, sebagian masyarakat pesisir masih menghadapi persoalan sanitasi, air bersih, hunian tidak layak, dan keterbatasan akses transportasi. Dalam RPJMD NTB, target rumah tangga dengan akses hunian layak berada pada kisaran 71,68-71,70 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup dalam kondisi kerentanan spasial dan sosial. Penelitian dalam *Journal of Coastal Development* (2024) menunjukkan bahwa modernisasi kawasan pesisir tanpa redistribusi kesejahteraan justru memperbesar ketimpangan sosial antara kawasan wisata elit dan permukiman nelayan tradisional.

Dari perspektif teori sustainable livelihood framework, kualitas hidup masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh lima modal utama, yaitu modal alam, modal sosial, modal manusia, modal fisik, dan modal finansial. Di NTB-NTT, kerusakan ekologi laut, penurunan hasil tangkapan ikan, dan ekspansi pariwisata berbasis investasi telah mengurangi akses masyarakat terhadap modal alam. Pada saat yang sama, lemahnya perlindungan kerja dan keterbatasan pendidikan menghambat penguatan modal manusia. Kondisi tersebut menghasilkan livelihood vulnerability yang membuat rumah tangga pesisir sulit keluar dari perangkap kemiskinan struktural.

Secara teoritik, persoalan pekerjaan manusiawi dan kesejahteraan pesisir di NTB-NTT memperlihatkan bahwa pembangunan maritim Indonesia masih berada dalam logika growth-oriented blue economy dibanding rights-based blue economy. Orientasi pembangunan lebih menekankan peningkatan investasi, ekspansi pariwisata, dan pertumbuhan PDRB, sementara dimensi distribusi kesejahteraan, perlindungan kerja, dan hak sosial-ekonomi masyarakat pesisir belum menjadi fondasi utama kebijakan. Dalam perspektif blue justice, kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan maritim bukan semata akibat rendahnya sumber daya ekonomi, melainkan akibat relasi kuasa yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai objek pembangunan, bukan subjek utama tata kelola laut. Dengan demikian, indikator pekerjaan manusiawi dan kesejahteraan pesisir memperlihatkan bahwa integrasi antara hak asasi laut, ekonomi biru, dan perlindungan sosial ketenagakerjaan masih menghadapi defisit struktural dalam praktik pembangunan maritim di kawasan Nusa Tenggara.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonfigurasi tata kelola maritim di wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami defisit struktural dalam mengintegrasikan hak asasi laut dan pekerjaan manusiawi ke dalam kerangka pembangunan ekonomi biru. Ekspansi investasi pariwisata bahari, konservasi laut, dan zonasi pesisir terbukti mempersempit akses masyarakat terhadap ruang tangkap, memperkuat marginalisasi nelayan kecil, serta melahirkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara korporasi dan komunitas lokal. Sementara itu, aspek pekerjaan manusiawi dan kesejahteraan pesisir, dominasi kerja informal, rendahnya perlindungan sosial, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga nelayan, serta lemahnya akses pendidikan dan kesehatan memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor maritim belum bertransformasi menjadi kesejahteraan substantif. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembangunan maritim Indonesia timur masih berorientasi pada akumulasi pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan sosial-ekologis berbasis hak dan keberlanjutan kesejahteraan komunitas pesisir.

Referensi

- Adhuri, D. S., & Harkes, I. (2021). Coastal community resilience and marine governance transformation in eastern Indonesia. *Marine Policy*, 129, 104523.
- Agustina, R., Nurhidayah, L., & Permana, R. (2023). Blue economy and social exclusion in Indonesia's coastal tourism development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1172(1), 012034.
- Anna, Z., & Fauzi, A. (2023). Sustainable fisheries governance and welfare inequality in Indonesian coastal regions. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 16(2), 877-891.
- Arifin, Z., & Satria, A. (2022). Marine enclosure and coastal dispossession in eastern Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 311-327.

- Bebbington, A., Abdulai, A., Humphreys Bebbington, D., Hinfelaar, M., & Sanborn, C. (2021). Governing extractive industries in the Global South. *World Development*, 142, 105401.
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., ... Sumaila, U. R. (2021). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 4(12), 991–993.
- Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2022). Blue justice and the governance of small-scale fisheries. *Maritime Studies*, 21(1), 1–13.
- Daud, M., & Yusuf, M. (2024). Decent work deficit among small-scale fishers in eastern Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 19(1), 45–59.
- Escobar, A. (2020). Pluriversal politics and development alternatives in coastal communities. *Development*, 63(2–4), 198–205.
- Fauzi, A., & Anna, Z. (2023). Maritime labour vulnerability and coastal poverty in eastern Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 237, 106518.
- Fitriani, N., & Halim, A. (2021). Tourism expansion and livelihood transition in coastal Lombok. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 9(3), 156–168.
- Habermas, J. (2020). Deliberative democracy and participatory governance revisited. *Philosophy and Social Criticism*, 46(7), 735–754.
- Harkes, I., Novaczek, I., & Adhuri, D. S. (2021). Legal pluralism and customary marine tenure in Indonesia. *Marine Policy*, 128, 104475.
- Hermawan, M., & Kinseng, R. A. (2022). Structural poverty in Indonesian coastal societies. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 34–49.
- ILO. (2023). *Asia-Pacific maritime labour report 2023*. Geneva: International Labour Organization.
- Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. (2022). Blue economy for whom? Coastal justice and sustainability dilemmas. *Marine Policy*, 136, 104934.
- Kurniawati, D., Hasanuddin, B., & Mahmud, A. (2023). Social vulnerability and climate risks among coastal households in eastern Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 812–826.
- Lestari, P., & Suryani, E. (2020). Gender inequality and precarious labour in fisheries processing industries. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 101–118.
- Mulyadi, M., & Satria, A. (2021). Political ecology of marine tourism in Labuan Bajo. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(2), 145–159.
- Nurhayati, A., & Nugroho, D. (2022). Coastal governance and sustainable livelihood framework in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 89–103.
- Permana, R., & Hidayat, T. (2024). Blue economy policy and welfare paradox in coastal Indonesia. *Sustainability*, 16(4), 1754.
- Prasetyo, L., & Rahman, F. (2023). Informal maritime employment and social protection exclusion in Nusa Tenggara. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(1), 55–70.

- Rahman, F., Yuliana, D., & Arman, L. (2024). Economic vulnerability of small-scale fishers in Nusa Tenggara. *Jurnal Masyarakat dan Budaya Pesisir*, 7(1), 22–38.
- Rijal, S., & Kadir, M. (2022). Coastal spatial conflict and tourism-based development in eastern Indonesia. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 18(4), 92–108.
- Satria, A. (2021). Blue economy and maritime justice in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 1–15.
- Satria, A., & Arifin, Z. (2022). Territorial dispossession and marine enclosure in coastal Indonesia. *Maritime Studies*, 21(3), 455–470.
- Sen, A. (2020). Capability approach and social welfare transformation. *Journal of Human Development and Capabilities*, 21(1), 1–15.
- Standing, G. (2021). The precariat and labour insecurity in the global economy. *Global Labour Journal*, 12(2), 76–91.
- Sulistyaningsih, T., & Fadli, M. (2023). Participatory marine governance and coastal democracy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 421–434.
- Suryanto, H., & Wibowo, A. (2024). Maritime welfare policy and coastal inequality in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 8(1), 67–83.
- Triyanti, R., & Firdaus, M. (2021). Social protection for small-scale fishers in Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 145–160.
- Wahyuni, S., & Hidayati, N. (2022). Ecological degradation and livelihood vulnerability in coastal communities. *Environmental and Socio-economic Studies*, 10(3), 44–58.
- Wulandari, C., & Kurniawan, B. (2023). Rights-based coastal governance and community participation in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 201–219.
- Yusuf, M., & Daud, M. (2024). Occupational safety and health among traditional fishers in eastern Indonesia. *International Journal of Maritime Studies*, 5(1), 11–27.
- Zulkarnain, I., & Hadi, S. (2021). Coastal welfare inequality and marine resource governance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 133–149.